



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2018

KEMHAN. *Roadmap* Kearsipan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

*ROADMAP* KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kearsipan merupakan aspek penting dalam mendukung reformasi birokrasi;
- b. bahwa pembangunan kearsipan membutuhkan peta jalan yang terukur, terencana dan diperlukan dukungan sumber daya yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang *Roadmap* Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ROADMAP KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Roadmap kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam menyusun program kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Roadmap kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan merupakan langkah terukur dan jalan tempuh yang terarah menuju pelayanan prima pembangunan kearsipan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai roadmap kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai matriks roadmap kearsipan di lingkungan Kementerian Tahun 2018-2022 tercantum dalam Sublampiran dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
ROADMAP KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

ROADMAP KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Umum

Era reformasi telah mendorong segenap pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mendukung hal itu penyelenggara negara harus dapat memfasilitasi, secara simultan antara performa pelayanan prima dengan perbaikan sistem pelayanan. Dengan kata lain, di satu sisi penyelenggara negara dapat memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan kualitas tersebut, sekaligus harus didukung oleh birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan hal itu Pemerintah telah menargetkan tata kelola pemerintahan yang baik. Realisasinya sejak tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan *grand design* reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Makna reformasi birokrasi dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan besar yang dikehendaki dalam reformasi birokrasi yaitu dalam hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas berarti seluruh kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merealisasikan hal tersebut, maka informasi yang menyangkut kegiatan penyelenggara negara harus terekam dalam bentuk arsip dan dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa arsip memiliki peranan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertahanan sebagai salah satu penyelenggara negara bidang pertahanan juga telah menetapkan program reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan. Merujuk pada pentingnya arsip sebagai pendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pelaksanaan Permenhan Nomor 12 Tahun 2013 tersebut sangat dipengaruhi oleh tertib kelola kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa arsip menjadi salah satu strategis dalam implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2013.

Berkaitan dengan pentingnya kearsipan dalam reformasi birokrasi, maka kearsipan harus menyelaraskan upaya peningkatan pelayanannya dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Dihadapkan dengan kondisi sekarang nampak program kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan masih tertinggal baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dibandingkan dengan fungsi yang lain. Hal ini jelas terlihat dari hasil pelaksanaan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada bulan Juni 2016, Kementerian Pertahanan masih mendapatkan predikat “kurang”. Faktor yang menyebabkan penilaian Kurang tersebut, perlu segera dibenahi dan diadakan dalam pembangunan kearsipan guna dapat mewujudkan fungsi kearsipan yang dapat mendukung program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Di sisi lain pembangunan kearsipan dipandang sangat mendesak mengingat reformasi birokrasi di era reformasi telah dicanangkan dan berjalan sejak awal tahun 2000-an. Untuk mengakselerasi pembangunan kearsipan maka perlu disusun langkah terukur dan jalan tempuh yang terarah menuju pelayanan prima kearsipan, yang disusun dan dituangkan dalam *Roadmap* Kearsipan Kementerian Pertahanan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Naskah *Roadmap* Kearsipan Kementerian Pertahanan disusun dan ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pembangunan kearsipan mendukung reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan, dengan tujuan agar pembangunan kearsipan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel.